



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke- 4 Penilaian Kinerja PHPL
(Remote Audit)

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Dasa Intiga
Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 440/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Juli 2009 Jo. No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010
Luas : ± 128.030 Ha
Tanggal Penilaian : 12-16 Juli 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 14 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Agustus 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT DASA INTIGA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat)
Karina Restu Panggalih, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT DASA INTIGA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 128.030 Ha
Kelompok Hutan Sungai Kuatan dan Sungai Hyang,
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Kapten Tendean Np. 158 Banjarmasin
 - Kantor Cabang : - Jl. Bakut No. 10A Palangkaraya
- APL Tower Lantai 16 Unit T1
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- Kantor Pusat : Telp. (0511) 32523766, Fax. (0511) 325289
 - Kantor Cabang : - Telp. (0536) 3229020, Fax. (0536) 3222827
- Tel. (021) 3505380, Fax. (021) 38901252

f. Pengurus

:	Komisaris Utama	:	Fredy Purnama Surya
	Komisaris	:	Hasbi Simatupang
	Direktur Utama	:	Ir. Eko Purwanto
	Direktur	:	H. Janta Effendy

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 12 Juli 2021 Senin, 19 Juli 2021 Virtual Meeting Room dan Kantor BPHP Wilayah X Samarinda serta Kantor Dishut Prov. Kalimantan Tengah	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangkaraya ● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Dasa Intiga Koordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12 Juli 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin – Kamis, 12 – 15 Juli 2021 Depok dan areal kerja PT Dasa Intiga	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 16 Juli 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 06 Agustus 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Dasa Intiga diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (86,36%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, / Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen legal terbaru yaitu akta Nomor 19 tanggal 03 Maret 2021 mengenai perubahan pengurus dan Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0155638 tanggal 10 Maret 2021, NPWP 01.814.981.5-731.000, SIUP (Tahun 2013) dan NIB 8120001851003 tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018 perubahan ke-1 6 Juli 2021; SK IUPHHK HA No. SK.440/Menhut-II/2009 tanggal 29 Juli 2009 Jo SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20-08-2010 dengan luas \pm 128.030 Ha dan RKUPHHK Periode 2012-2021 yang berlaku s/d 31 Desember 2021. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Laporan Tata Batas yang memuat Instruksi Tata Batas, Pedoman Tata Batas, BATB, Peta Hasil tata Batas, dan Permohonan Penetapan Batas Areal Tanggal 16 Januari 2020
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan Permohonan Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 16 Januari 2020. PT Dasa Intiga telah menyelesaikan penataan batas sepanjang 391.114,04 meter dan sudah " <i>Temu Gelang</i> " tetapi belum memperoleh SK Penetapan Batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kehutanan sehingga luas definitif belum diperoleh. Perusahaan menunjukkan dokumentasi pemeliharaan batas dalam rangka menjaga kepastian areal kerjanya
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Baik	Pengakuan para pihak terhadap eksistensi areal PT Dasa Intiga sudah diperoleh dengan ditandatanganinya BATB oleh para pihak yaitu: pengawas (BPKH Wil V Banjar Baru), pembimbing teknis (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atau Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas atau Bupati Kapuas, pendamping (Kecamatan Pujon, Desa Buhut, Desa Barunang, Desa Batapah, Desa Pepas), Perwakilan PT Dasa Intiga, HPHTI PT Perintis Adiwana, PT Insan Mandiri, dan lain-lain serta pihak perusahaan yang melaksanakan tata batas
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Buruk	Areal PT Dasa Intiga terdapat perubahan fungsi kawasan hutan berdasarkan hasil overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan lampiran SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 menjadi sebagai berikut: Hutan Produksi (HP) seluas 104.589 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 694 Ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 19.565 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.182 Ha. Perubahan fungsi dan luas tersebut belum diakomodir dalam Revisi RKUPHHK HA Periode 2012-2021 tahun 2016 dengan penyesuaian perencanaan berkenaan dengan perubahan fungsi hutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peta RKUPHHK yang belum mengalami perubahan dalam tata ruang fungsi hutannya
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	PT Dasa Intiga telah melaporkan sebagian penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan laporkan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor surat:02/DI-BJM/VIII/2020, (<i>belum ditunjukkan bukti tanda terima</i>). Pelaporan meliputi kegiatan legal (IPPKH) 5 pertambangan aktif dan 1 pertambangan pasif, 1 sektor perkebunan pasif, Menara BTS dan jaringan distribusi listrik aktif, 4 pemukiman (desa Buhut, desa Batapah, desa Mamput dan desa Lawang Kamah) dan dan sector perkebunan dan perladangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masyarakat dengan luas 3.618 Ha. Tidak terdapat perubahan terhadap data yang dilaporkan, hasil klarifikasi pihak perusahaan menyatakan dalam setahun terakhir tidak terdapat data baru penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan
Verifier 1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Peladang/Pekebun Di Dalam Areal IUPHHK HA PT. Dasa Intiga bulan Januari tahun 2021 terdapat hasil pendataan yang dilakukan oleh staff PMDH. Berdasarkan pendataan terdapat 145 bidang dengan total luas lahan 310,1 Hektar dan berdasarkan Laporan Penguasaan Lahan untuk Kegiatan Diluar Kehutanan Tahun 2020 terdapat pemukiman dari 4 desa, perkebunan dan perladangan masyarakat seluas total 4.466 Ha. Sehingga penguasaan areal oleh PT Dasa Intiga sampai tahun 2021 didasarkan pada data yang luas (4.466 Ha) dibandingkan dengan luas sesuai SK adalah $128.030 - 4.466 = 123.564$ Ha atau 96,51 % dari total luas areal
Indikator 1.2.		
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi Misi PT Dasa Intiga telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA Periode Tahun 2012-2021 Bab I Pendahuluan point C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis. Visi misi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : 01/SK-DI/IX/2018 tanggal 02 September 2018 tentang Visi Misi IUPHHK HA PT. Dasa Intiga. Isi dari visi misi dan tujuan strategis merupakan kesatuan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kemen LHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial. PT Dasa Intiga telah mensosialisasikan visi misi kepada seluruh karyawan dan masyarakat desa yang terdampak dan atau di sekitar perusahaan
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Dasa Intiga telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan hasil penilaian dari aspek Prasarat, Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan
Indikator 1.3.		
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah Kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki Tenaga Profesional Kehutanan dan Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 28 orang terdiri 7 orang sarjana kehutanan (S1), 1 orang D3 Kehutanan dan 20 orang GANISPHPL. Jumlah GANISPHPL memadai setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK P.70/MENLHK/ Setjen/KUM.1/10/2019. Yaitu Perencanaan Hutan 5 orang, Pemanfaatan Hasil Hutan 7 orang, Pembinaan Hutan 6 orang dan Pengolahan Hasil Hutan 2 orang
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Dasa Intiga telah dapat merealisasikan peningkatan kompetensi yang diikuti sebanyak 82 peserta untuk 5 (lima) jenis training selama periode Januari sampai dengan Juni 2021 dengan realisasi sebesar 103,25 % dari rencana
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Dasa Intiga dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Pernyataan Kebebasan Berserikat, PKB, P2K3, LKS Bipartit (belum dicatatkan ek Disnaker), contoh Surat Perjanjian Kerja dan slip gaji karyawan, Ketentuan upah minimum berupa Keputusan Gubernur Kalteng dan Kalsel 2021, Wajib Lapo ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kaltim tahun 2021
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki struktur organisasi yang dibuat dan disetujui oleh Direktur. Struktur organisasi terbaru di tetapkan dengan SK Direksi No.SK.02/DI-BJM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020. Struktur yang ditetapkan diperuntukkan PT Dasa Intiga di Wilayah Kabupaten Kapuas atau Base camp. Dalam struktur terdapat Kabag HRD & GA, Koordinator Kepala Bagian untuk TPTI SILIN (di dalamnya terdapat seksi perencanaan hutan, seksi pembinaan hutan, seksi penelitian dan pengembangan, seksi lingkungan dan seksi sosial dan CSR), Kabag Produksi, Kabag Tata Usaha Kayu, Kabag Mekanik, Kabag Logistik, Kabag Keuangan. Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan telah sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki perangkat SIM berupa Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan tenaga pelaksana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Dasa Intiga telah melaksanakan SIM Kemen LHK antara lain yaitu SI PUHH Online, E-Monev dan menetapkan operatonya dengan Keputusan Direktur dan SI PNBP yang dioperasikan oleh personil di kantor Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi PHPL. Perusahaan juga menunjukkan bukti pelaksanaan SIM yang lain seperti SIPONGI (Sistem Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dan SIGANISHUT dan operatonya sedangkan untuk SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik) belum dapat ditunjukkan. Bukti implementasi SIM ditunjukkan oleh screen shoot sedangkan yang lain dan bukti kepatuhan pengisian (<i>print out</i>) belum dapat ditunjukkan
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/internal auditor efektifitasnya	Baik	Audit internal PT Dasa Intiga tahun 2020 dilaksanakan oleh Tim SPI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dasa Intiga No. 006/ SK - DIR/DI-JKT/ P2K3/ I / 2020 tanggal 06 Januari 2020. Tim SPI telah melaksanakan Internal Audit untuk kinerja selama tahun 2020 dan pada bulan September 2020 selesai membuat Laporan Pengawasan Internal. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL yaitu Kelola lingkungan, Kelola sosial, Perencanaan, Produksi & TUK, dan rekomendasi standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK)..
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal terdapat 6 kelompok temuan dengan jumlah 10 temuan. Dan berdasarkan laporan tindak lanjut yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2021 diketahui 1 temuan yang terkait VLK sudah closed sedangkan sisanya masih <i>on progress</i> . Berdasarkan laporan hasil tindak lanjut dari laporan hasil pengawasan SPI tersebut, belum diuraikan tindakan pencegahan yang dilakukan agar ketidaksesuaian tidak terulang
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana pennebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi	Sedang	PT Dasa Intiga telah melaksanakan sosialisasi RKT 2021 ke masyarakat di Desa yang masuk dalam kegiatan pennebangan sedangkan desa-desa yang terdampak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kandungannya		kegiatan operasional perusahaan belum dilakukan. Sosialisasi adalah dalam rangka memperoleh persetujuan kegiatan RKT khususnya pada lokasi RKT 2021 dan dibuktikan adanya Berita Acara, daftar hadir
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Dasa Intiga telah telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CD CSR/Kelola Sosial tahun 2021 dalam bentuk sosialisasi kelola sosial dan dibuktikan adanya Berita Acara, daftar hadir, notulensi pertemuan atau isi persetujuan. Dari 12 Desa binaan yang ditetapkan perusahaan terdapat 8 Desa yang dilakukan sosialisasi atau realisasi CSR
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Dasa Intiga telah telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat 12 desa dalam rangka memperoleh persetujuan proses Penetapan Kawasan Lindung pada awal tahun 2021 dalam bentuk sosialisasi keberadaan kawasan lindung dan dibuktikan adanya Berita Acara, daftar hadir, notulensi pertemuan
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Bail	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 57/BUHA-2/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan di revisi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.1006/Men LHK – PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 pada tanggal 17 Maret 2016 serta disusun berdasarkan hasil IHMB. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. RKU PT Dasa Indiga tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah membuat peta RKT Tahun 2020 dan tahun 2021 yang sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK 2012-2021, namun untuk blok TPTJ/SILIN untuk RKT Tahun 2020 dan 2021 masih sebagian yang sesuai
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/	Baik	Berdasarkan uji petik jumlah petak dengan IS 5% diketahui PT Dasa Intiga telah melakukan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)		pemeliharaan tanda batas blok RKT 2020 dan blok RKT 2021 serta petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Dasa memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB Tahun 2011 serta hasil ITSP Tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta rencana survei (jalur survei), peta realisasi survei (peta pohon)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Dasa Intiga terdapat data hasil pengukuran riap tegakan / PUP Seri IV Tahun 2020 (ABT Tahun 2013 Petak BH.23 dengan 3 kali pengukuran) untuk seluruh tipe ekosistem yang ada (Hutan Alam Tanah Kering). Hasil pengukuran belum dilakukan dianalisis ndikarenakan belum mencapai target waktu pengukuran untuk memperoleh hasil riap tegakan, sehingga belum dapat disampaikan kepada Litbang LHK dan Dirjen PHPL dan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat Volume)
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP sistem silvikultur yang lengkap pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi lestari dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. dan telah diimplementasikan di lapangan, namun pencapaian RKT 2020 belum seluruhnya 100%
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai ≥ 25 batang/Ha.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 400 batang pancang/Ha)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	PT Dasa Intiga telah melaksanakan silin sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. No. SK.1006/Men LHK – PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 pada tanggal 17 Maret 2016 . Tahapan kegiatan SILIN yang telah dilaksanakan adalah PAK, ITSP, PWH, Pengadaan Bibit, Tebang Naungan, Penyiapan Lahan dan Pembuatan Jalur Tanaman, Pembebasan dan Penjarangan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan, sedangkan kegiatan Pemanenan belum waktunya.
Verifier 2.3.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasi pelaksanaan kegiatan SILIN pada tahun 2020 dengan rata-rata realisasi di lapangan sebesar 73,44%,
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki dokumen SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (<i>Reduce Impact Logging/RIL</i>) Nomor Dokumen RIL/PJS, Revisi 8 Tanggal 7 Januari 2019 , namun SOP RIL tersebut belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018 Tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Dasa Intiga telah menerapkan teknologi ramah lingkungan di lapangan namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon pada areal bekas tebangan RKT Tahun 2020 sebesar 13,66%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Dasa Intiga telah melakukan penilaian faktor eksploitasi dengan membandingkan antara LHP dan LHC sebesar 0,93 (> 0,7),
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan	Sedang	PT Dasa Intiga telah menyusun dokumen RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 untuk Blok TPTI dan TPTJ dengan Teknik SILIN yang disahkan secara self approval, namun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		belum seluruh dokumen RKT disusun sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 (luasan dalam RKT belum sesuai dengan luasan dalam RKU).
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun areal Blok RKT TPTJ dengan teknik SILIN 2020 dan 2021 belum sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT 2020 dan RKT Tahun 2021 berupa penandaan areal yang boleh ditebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek, serta minimum produksi pemanfaatan hutan.	Sedang	Realisasi volume tebangan total RKT 2020 sebesar 62,38% dan per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti sebesar 61,34% dan Rimba Campuran sebesar 94,36%. atau rata-rata sebesar 77,85%. Dengan demikian produksi RKT Tahun 2020 di PT Dasa Intiga berdasarkan total dan kelompok jenis sebesar 70,11%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Pendapat/opini auditor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Dasa Intiga Tahun 2020 adalah wajar dengan pengecualian dengan nilai Kesehatan finansial yaitu Liquiditas sebesar 158%, Solvabilitas sebesar 206% dan Rentabilitas sebesar 4% (positif)
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana PT Dasa Intiga untuk kegiatan pengelolaan hutan alam pada Tahun 2020 tercapai sebesar 91,82% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga berdasarkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		laporan keuangan tahun 2020 berkisar antara 1 - 36%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar, namun belum seluruhnya tercapai
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang telah ditanamkan Kembali ke dalam hutan PT Dasa Intiga mencapai 93,57% untuk kegiatan, penanaman dan Pemeliharaan, dan pengendalian kebakaran hutan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman PT Dasa Intiga RKT TPTI Tahun 2020 berdasarkan luas dan kualitasnya sebesar 86,70% sedangkan penanaman RKT SILIN Tahun 2020 sebesar 28,57%.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas dan jenis kawasan lindung yang dialokasikan dan dikelola oleh IUPHHK-HA PT Dasa Intiga telah sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL tahun 2018 dan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 PT Dasa Intiga Tahun 2016 yang meliputi Areal Konservasi (22.236 Ha), KPPN (703 Ha), KPPS (300) dan Sempadan Sungai (1.253 Ha). Seluruhnya telah sesuai dengan kondisi biofisiknya dan telah ditetapkan dalam SK Direktur PT Dasa Intiga untuk masing-masing jenis kawasan lindung.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Panjang batas kawasan lindung PT Dasa Intiga sesuai dengan Tata Ruang dalam Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 PT Dasa Intiga dan yang telah ditetapkan dalam SK Direktur PT Dasa Intiga untuk masing-masing jenis kawasan lindung adalah sepanjang 289,3 Km. Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan oleh PT Dasa Intiga sampai dengan Bulan Juni 2021 adalah sepanjang 223,21 Km atau sebesar 78,30%. Selain itu, selama periode Bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 terdapat kegiatan pemeliharaan batas sepanjang 165,90 Km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi Penutupan kawasan lindung PT Dasa Intiga berdasarkan hasil overlay Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021 tahun 2016 dengan Peta

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HA PT Dasa Intiga Komposit Citra Landsat 8 OLI+Band 64 Path 118 Row 61 Hasil Peliputan tanggal 22 Februari 2020 dan 29 Juli 2019, diketahui bahwa seluas 22.368,80 Ha (91,33%) merupakan areal berhutan yang diinterpretasi sebagai areal hutan primer, hutan sekunder dan belukar tua, sedangkan sisanya seluas 2.094,48 Ha (8,55%) merupakan areal tidak berhutan dengan kondisi penutupan lahan yang diinterpretasi berupa semak belukar muda dan tanah kosong. Sisanya seluas 28,72 Ha (0,12%) merupakan areal yang diinterpretasi tertutup awan</p>
<p>Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	<p>Sedang</p>	<p>Telah terdapat bukti pengakuan keberadaan kawasan lindung di PT Dasa Intiga dari para pihak, yaitu pemerintah, masyarakat sekitar dan karyawannya. Terkait dengan kegiatan sosialisasi, telah dilakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat dari seluruh desa (12 Desa) yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Dasa Intiga serta sosialisasi kepada karyawannya. Seluruh berita acara yang disampaikan dilengkapi dengan daftar hadir dan materi sosialisasi. Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen tersebut, dalam materi sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada karyawan, belum seluruh luasan kawasan lindung disosialisasikan. Hanya sebagian luasan kawasan lindung yang disosialisasikan</p>
<p>Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Dasa Intiga. Laporan pengelolaan yang telah tercakup yaitu kegiatan pengelolaan di sempadan sungai, areal konservasi hutan kerangas, KPSL dan KPPN</p>
<p>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>		
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan hasil telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 PT Dasa Intiga Tahun 2016, bentuk gangguan hutan yang ada di areal kerja PT Dasa Intiga adalah perambahan, kebakaran hutan, pencurian kayu, hama & penyakit tanaman, serta gangguan terhadap jenis flora/fauna dilindungi. Dalam menanggulangi dan mencegah gangguan tersebut, PT Dasa</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Intiga telah menyusun prosedur perlindungan dan pengamanan hutan mencakup seluruh gangguan tersebut
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan terhadap jenis-jenis gangguan yang ada. Terkait dengan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, keterpenuhan sarana baru mencapai 69,33% mengacu pada persyaratan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Peralatan yang tersedia tersebut bisa digunakan dengan baik sesuai fungsinya
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Pembinaan Hutan (Bagian Perlindungan, Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan) serta Seksi Sosial & CSR. Dalam menjalankan tugasnya, personil perlindungan hutan PT Dasa Intiga tersebut dibantu oleh Bantuan Keamanan Operasional (BKO) dari Kepolisian Resor Kapuas berdasarkan surat perintah tugas (SPRINT) terlampir serta 12 orang tenaga security/ SATPAM PH. Dari 12 orang tenaga Satpam PH, hanya terdapat 1 orang yang telah memiliki kompetensi tenaga pengamanan. Selain itu, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, telah tersedia Brigdalkarhutla yang telah ditetapkan dalam SK Base camp Hyang Sakti IUPHHK-HA PT Dasa Intiga No. SK.08-Adm/DI-CAMP/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Namun Belum terdapat Regu Pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla. Selain itu, baru terdapat 1 orang personil Dalkarhutla yang telah memiliki kompetensi di bidang Dalkarhutla
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Pembinaan Hutan (Bagian Perlindungan, Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan) serta Seksi Sosial & CSR. Dalam menjalankan tugasnya, personil perlindungan hutan PT Dasa Intiga tersebut dibantu oleh Bantuan Keamanan Operasional (BKO) dari Kepolisian Resor Kapuas berdasarkan surat perintah tugas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(SPRINT) terlampir serta 12 orang tenaga security/ SATPAM PH. Dari 12 orang tenaga Satpam PH, hanya terdapat 1 orang yang telah memiliki kompetensi tenaga pengamanan. Selain itu, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, telah tersedia Brigdalkarhutla yang telah ditetapkan dalam SK Base camp Hyang Sakti IUPHHK-HA PT Dasa Intiga No. SK.08-Adm/DI-CAMP/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Namun Belum terdapat Regu Pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla. Selain itu, baru terdapat 1 orang personil Dalkarhutla yang telah memiliki kompetensi di bidang Dalkarhutla
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki prosedur yang telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, meliputi pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air dan sedimentasi, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, penerapan RIL, pengelolaan limbah B3, serta pemantauan kepadatan tanah akibat operasional alat-alat berat (sifat fisik tanah) Seluruh dokumen SOP yang ada telah ditetapkan sebagai acuan kerja bagi seluruh karyawan. Legalitas/ Bentuk pengesahan dari dokumen SOP tersebut yaitu berupa pembubuhan tandatangan direktur utama yang terdapat di halaman pertama pada masing-masing prosedur
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Telah tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Dasa Intiga. Seluruh sarana prasarana yang tersedia telah sesuai dengan dokumen perencanaan ANDAL, RKL dan RPL meliputi sarana pemantauan erosi, curah hujan, sifat fisik tanah, debit, sedimentasi dan kualitas air serta sarana pengelolaan seperti plot penanaman rehabilitasi, pengayaan, penanaman kanan kiri jalan serta areal tanah kosong, persemaian, bangunan konservasi untuk meminimalisir erosi dan sedimentasi, implementasi RIL serta TPS Limbah B3

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian TPTI-SILIN terutama pada Seksi Lingkungan/ Environment yang terdiri dari Staff Konservasi Tanah dan Air dan Staff Pemantauan Lingkungan. Selain itu terdapat juga Seksi Pembinaan Hutan yang turut terlibat dalam kegiatan pengelolaan tanah dan air, yang terdiri dari staff persemaian, penanaman dan pemeliharaan. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan ketentuan. Dimana beberapa personil dalam pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mengikuti pelatihan GANISPHPL- BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2018. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, yaitu penanaman pengayaan, penanaman rehabilitasi, penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan jebakan sedimen. Berdasarkan laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Semester II tahun 2020, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat seluruhnya direalisasikan sesuai rencana, yaitu kegiatan Penanaman Ex TPn, TPK dan Jalan Sarad RKT 2019 seluas 1.728 Ha atau hanya terealisasi 89,30% dari luas 1.935 Ha yang direncanakan. Serta kegiatan Penanaman/ pengayaan sempadan sungai seluas 31,5 Ha atau 95,45% dari rencana 33 Ha yang direncanakan. Selain itu, terkait kegiatan pengelolaan limbah B3, kegiatan baru terbatas pada penampungan/ penyimpanan. Belum terdapat kegiatan pengelolaan lanjutan seperti pengangkutan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan	Sedang	Mengacu pada Dokumen RKL-RPL PT Dasa Intiga, Tahun 2018 jika dirincikan dari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dampak terhadap tanah dan air.		setiap kegiatan yang direncanakan terdapat 16 kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan 11 jenis kegiatan meliputi pemantauan kepadatan tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, porositas tanah, tinggi muka air sungai, kecepatan air sungai, sedimen, muatan padatan tersuspensi, sifat fisik dan kimia air Sungai Hyang dan Pemantauan Limbah B3. Sehingga prosentase implementasi kegiatan pemantauan adalah sebesar 68,75%. Dimana masih terdapat 5 kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu, pemantauan permeabilitas tanah, pemantauan C-organik dan kandungan hara tanah, identifikasi gejala pendangkalan/ pelumpuran sungai dari hasil pemantauan laju sedimentasi, serta sifat fisik dan kimia air Sungai Kuatan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, diketahui terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, debit dan sedimentasi. PT Dasa Intiga telah melakukan upaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nepentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Dasa Intiga telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya. Hasil inventarisasi dan identifikasi telah meliputi seluruh kelompok jenis, yaitu untuk flora dari jenis-jenis pohon, tumbuhan bawah, palm dan anggrek. Sedangkan untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, serangga, ikan dan amphi. Sehingga apabila

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 10 (sepuluh) kelompok jenis atau sebesar 100%. Mengacu pada Prosedur Pemantauan Flora (No. Dokumen LTB/PFL Revisi 09 terbit 18/01/2020), kegiatan pemantauan flora menggunakan metode spesies curve area menggunakan intensitas sampling dilakukan pada areal KPPN dan Kawasan Lindung lainnya. Sedangkan implementasi kegiatan yang telah dilakukan hanya pada areal KPPN, untuk areal Sempadan Sungai, KPSL dan Areal Konservasi Hutan Kerangas belum dilakukan pemantauan flora menggunakan metode tersebut</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki Prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Secara substansi ruang lingkup prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Mengacu pada pembahasan verifier 3.4.2 bahwa kegiatan identifikasi flora mencakup kelompok pohon, tumbuhan bawah (misalnya kantong semar), anggrek, dan jenis-jenis palm. Namun di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020) belum menjelaskan kegiatan pengelolaan secara spesifik untuk kelompok flora tersebut</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020)</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dijelaskan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap habitat flora berupa areal perladangan baik di areal kawasan lindung maupun di luar areal kawasan lindung. Hal tersebut disebabkan oleh areal PT Dasa Intiga termasuk <i>open access</i> . Berdasarkan Laporan Kegiatan Patroli PPH & Damkar Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang telah dijelaskan dalam verifier 3.2.4, diketahui bahwa masih ditemukan adanya aktifitas pengambilan kayu jenis Dilindungi oleh masyarakat. Selain itu, terdapat gangguan lain berupa kebakaran hutan dan lahan baik di dalam maupun di sekitar areal kerja PT Dasa Intiga serta aktifitas perladangan oleh masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya ancaman terhadap kawasan termasuk habitat dan populasi dari jenis-jenis flora yang dilindungi
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	Secara substansi ruang lingkup SOP tersebut belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Mengacu pada pembahasan verifier 3.4.2 bahwa kegiatan identifikasi fauna mencakup kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, reptil, pisecs dan insecta. Namun di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020) belum menjelaskan kegiatan pengelolaan secara spesifik untuk kelompok jenis fauna tersebut

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020) dijelaskan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap jenis-jenis fauna berupa areal perburuan liar baik di areal kawasan lindung maupun di luar areal kawasan lindung. Hal tersebut disebabkan oleh areal PT Dasa Intiga termasuk <i>open access</i> . Berdasarkan Laporan Kegiatan Patroli PPH & Damkar Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang telah dijelaskan dalam verifier 3.2.4, diketahui masih terdapat gangguan terhadap habitat satwaliar yaitu kebakaran hutan dan lahan baik di dalam maupun di sekitar areal kerja PT Dasa Intiga serta aktifitas perladangan oleh masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya ancaman terhadap kawasan termasuk habitat dan populasi dari jenis-jenis fauna yang dilindungi.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar	Sedang	Terdapat sebagian data atau informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan sumberdaya hutan belum lengkap karena belum identifikasi masyarakat pemanfaat HHBK untuk tiap desa
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme penataan/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik, baik mekanisme legal berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan mekanisme secara internal berupa Prosedur (SOP). Prosedur (SOP) terkait yang tersedia belum mencantumkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 sebagai referensi dan acuan
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas, tertuang pada Prosedur Perencanaan Konservasi Secara Partisipatif, Prosedur Pemberdayaan Masyarakat, Prosedur Pemanfaatan Hasil Hutan
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Penataan batas areal kerja telah temugelang, dan belum ada pengukuhan. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Dasa Intiga dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat, yaitu areal perladangan. Tidak ada bukti bahwa seluruh penggunaan lahan diluar sektor kehutanan dalam areal telah memiliki batas yang jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas batas areal PT Dasa Intiga, berupa tatabatas temu gelang, akan tetapi belum ada penetapan areal kerja (pengukuhan). Persetujuan RKT 2020 dan 2021 telah ada dari para pihak yaitu dari Desa-desa terkait (Batapah dan Marapit). Belum seluruh areal penguasaan masyarakat terdelineasi batas-batasnya
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Dasa Intiga memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021, Rencana Operasional PMDH Tahun 2020 dan tahun 2021, dan Dokumen Rencana dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Realisasi anggaran pengelolaan hutan tahun 2020
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat berupa dokumen Prosedur (SOP) secara lengkap dan jelas. Dokumen prosedur tersebut telah dapat mengakomodir pemenuhan kewajiban sosial sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Prosedur tersebut bersifat implementatif
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi seperti sosialisasi RKT blok TPTI dan SILIN, Kawasan Lindung, Kebakaran, Batas kebun, sosialisasi CSR. Jumlah desa-desa pelaksanaan sosialisasi tahun 2021 baru sebagian. Dokumen bukti sosialisasi kurang lengkap. Keterwakilan peserta sosialisasi belum menunjukkan representasi seluruh masyarakat
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Selama periode 2020-2021, PT Dasa Intiga telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Realisasi anggaran tanggung jawab sosial (PMDH) tahun 2020 mencapai 73 % atau belum seluruh anggaran yang direncanakan direalisasikan
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Dasa Intiga, yakni Berita Acara Serah Terima Bantuan sesuai dengan realisasinya. Laporan tidak lengkap, dan tidak ada bukti pelaporan mengenai kegiatan kelola sosial kepada instansi terkait
Indikator 4.3.		
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH namun belum lengkap. Belum tersedia data identifikasi masyarakat pemanfaat HHBK
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada SOP Pemanfaatan Hasil Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, Prosedur Perekrutan Kontraktor Lokal, Prosedur Rekrutmen dan Seleksi karyawan. SOP tersebut telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2020-2021 dan Rencana Fisik dan Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kelola Sosial) di dalam atau Sekitar Hutan Tahun 2020 dan Tahun 2021 PT dasa Intiga. Pada dokumen perencanaan tersebut belum terdapat rencana yang bertujuan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk jangka panjang berupa rencana Prograam Kemitraan Kehutanan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, dan implementasi program kelola sosial dalam peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Implementasi rata-rata 55 %. Peningkatan aktivitas ekonomi mayarakat berupa program pemberdayaan atau kemitraan kehutanan belum ada implementasi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT. Dasa Intiga Memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. Tidak tersedia dokumen Laporan Kelola Sosial yang disetujui pimpinan yang berbentuk Laporan yang disampaikan ke Instansi terkait. Dan Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan kelola sosial tahun 2020
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa dokumen Prosedur (SOP) Penyelesaian keluhan Masyarakat, SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Resolusi Konflik. Prosedur tersebut belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Dasa Intiga di dalam kegiatan operasionalnya memiliki potensi konflik terkait dengan kegiatan perladangan masyarakat, ilegal logging, dan klaim areal. Terdapat peta konflik untuk satu kasus konflik yang terjadi pada tahun 2021. Peta konflik yang dibuat telah mengacu pada pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Konflik. Dokumen peta konflik belum disampaikan kepada instansi terkait. Tidak tersedia pemetaan potensi konflik perladangan, dan klaim areal dimana potensi konflik ini perlu dipetakan mengingat areal kerja PT. Dasa Intiga terkategori akses terbuka
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Dasa Intiga memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik. Sumberdaya manusia mencukupi untuk mengelola konflik baik dari segi kualifikasi personil maupun dari jumlah personil. Pendanaan mencukupi dalam mengelola konflik, tersedia dalam bentuk pendanaan kelola sosial yang dianggarkan setiap tahun RKT
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Terdapat kasus konflik pada tahun 2021 yaitu kasus <i>illegal logging skala kecil</i> . Terdapat potensi konflik berupa aktivitas perladangan masyarakat dalam areal. PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik akan tetapi tidak lengkap. Dokumen yang ada tertuang pada dokumen Pemetaan Konflik Tahun 2021 berupa kronologis peristiwa konflik. Tidak tersedia dokumen Berita Acara Kesepakatan penyelesaian konflik, dokumentasi proses penyelesaian. Terdapat potensi konflik dan tersedia sebagian dokumen Sosialisasi/kesepakatan batas perladangan masyarakat dengan pihak PT. Dasa Intiga dan dokumentasi pemasangan patok kebun/ladang
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Tersedia sarana hubungan industrial di PT Dasa Intiga berupa Perjanjian Kerja Bersama 2020 – 2022 yang sah dan masih berlaku dan Surat perjanjian Kerja karyawan tetap bulanan dan borongan. Tersedia Serikat Pekerja Mandiri perkayuan dan Perhutanan PT. Dasa Intiga. Belum ada bukti Sosialisasi PKB 2020-2022 terhadap karyawan. Tenaga Harian Lepas tidak ada Surat Perjanjian Kerja dan tidak tercakup dalam PKB. Seluruh butir-butir PKB telah direalisasikan. Pengurus SPSI Sudah berakhir masa tugasnya. Terdapat LKS Bipartit akan tetapi belum disahkan Dinaskertrans Prov. Kalteng

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki rencana pengembangan kompetensi, berupa pelatihan internal. Pelatihan eksternal tidak terealisasi karena situasi pandemi. Belum seluruh program training internal terealisasi pada tahun 2021
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Dasa Intiga memiliki kebijakan mengenai jenjang karir yang dimuat pada dokumen SOP SOP Pengembangan Karis dan kaderisasi, SOP Penilaian Karyawan. Prosedur Sudah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tersedia dokumen mengenai kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen PKB, Kontrak kerja karyawan. Seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam dokumen PKB dan Kontrak telah direalisasikan. Upah pekerja harian lepas besarnya diatas besaran UMK Kapuas Tahun 2021. Seluruh karyawan telah menjadi peserta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HA beserta peta lampirannya). Berdasarkan SK IUPHHK-HA perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menhut Nomor SK No: 475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 atas areal seluas ± 128.030 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu selama 45 tahun dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah skala 1 : 100.000 dan berdasarkan SK tersebut sesuai peruntukannya arealnya berada di Hutan Produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan sebagian kecil APL
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah menunjukkan terkait SPP IUPHHK berdasarkan Nomor: S854/VI-BIKPH/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dengan total tagihan sebesar Rp. 9.552.937.500,-. Kewajiban tersebut telah di bayarkan lunas dimana dilakukan dua kali

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pembayaran tanggal 16-10-2009, Rp. 2.388.234.374,- dan tanggal 09-03-2010, Rp. 7.164.703.126,- dan total pembayaran tersebut diketahui telah sesuai dengan SPP IUPHHK yang telah diterbitkan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki data dan informasi terkait dengan penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK, penggunaan kawasan yang sah berupa IPPKH kegiatan tambang dan perkebunan kelapa sawit, upaya yang dilakukan berupa penyampaian informasi kepada pihak terkait melalui surat surat Nomor: 02/DI-BJM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK yang disahkan Menteri Kehutanan No. 57/BUHA-2/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan di revisi dengan SK No 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016 periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB. Dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga (Ir. Eko Purwanto) dengan Surat Keputusan Direksi PT Dasa Intiga No. SK. 04/DI-BJM/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan RKTUPHHK Tahun 2021 yang telah disetujui dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga (Ir. Eko Purwanto) dengan Surat Keputusan Direksi PT Dasa Intiga No. SK. 04/DI-BJM/XII/2019 tanggal 30 Desember 2020, dikumen RKT tersebut dilampiri peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Kurpet an Tjipto Wasisto dengan SK Penetapan Nomor : SK.390/BP2HPX- 2/2020. Nomor Registrasi : 16200001729 masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2023. Dan diperiksa oleh GANIS PHPL CANHUT an Widi Isnarko dengan SK Penetapan Nomor : SK.239/BP2HPX- 2/2021. Nomor Registrasi : 01210009322 masa berlaku sampai dengan 1 Februari 2023
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi dokumen berupa peta RKT tahun 2020 dan tahun 2021 diketahui, bahwa terdapat alokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung (Kawasan Konservasi Hutan Kregas). penandaan dilapangan berupa cat merah 3 strip datar

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<i>Memenuhi</i>	(Batas RKT) dan 1 strip vertikal (Kawasan Lindung Hutan Krengas), penandaan telah sesuai dilapangan dan prosedur yang dimiliki PT Dasa Intiga telah membuat peta penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 dibuat oleh GANIS KURPET an Tjipto Wasisto dengan Nomor Registrasi : 16200001729, diperiksa oleh GANIS PHPL CANHUT an Widi Isnarko dengan Registrasi : 01210009322. Berdasarkan hasil verifikasi dokumentasi lapangan dengan koordinat telah sesuai dengan peta RKT, dan untuk penandaan batas telah sesuai dengan prosedur yang dimiliki.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga memiliki Dokumen revisi RKUPHHKHA PT Dasa Intiga periode 2012 s/d 2021 telah memiliki legalitas dokumen yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.57/BUHA-2/2012 dan direvisi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 100.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan akan habisnya RKUPHHK-HA periode 2012-2021, PT Dasa Intiga telah melakukan kegiatan IHMB yang sampai dengan kegiatan peniikan ke-4 baru dalam proses pengolahan data.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable</i>	PT Dasa Intiga memiliki ijin pemanfaatan berupa IUPHHK-HA dimana sistem silvikultur yang digunakan dalam pemanfaatan hasil hutan TPTI, TPTJ dan SILIN, sehingga dalam dokumen rencana tidak terdapat sistem silvikultur THPB untuk penyiapan Hutan Tanaman
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP elektronik pada aplikasi SIPUHH diketahui terdapat kesesuaian antara LHP dengan Buku Ukur. Seluruh LHP yang dibuat dalam SIPUHH secara on line semuanya telah berdasarkan pada Buku Ukur yang terlebih dahulu telah dibuat juga secara on line. Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan ke-4 dengan rentang audit Juli 2020 s/d Juni 2021 diketahui bahwa dokumen LHP yang

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diterbitkan sebanyak 66 set dengan total volume sebesar 57.808,34 M3, dengan rincian untuk kelompok jenis Meranti sebesar 55.600,47 M3 dan untuk Rimba campuran sebesar 2.207,87 M3. Seluruh LHP yang dibuat dalam SIPUHH secara online semuanya telah berdasarkan Buku Ukur yang terlebih dahulu telah dibuat juga secara online, dan di buat oleh Ganis PKB an Puji Hartono No Reg. 04210008491.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Dasa Intiga telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Pepas dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan dengan jumlah telah sesuai dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan yaitu 1.085 Set dengan total volume 44.707,63 M ³
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah diberi nomor sesuai PUHH penandaan telah dilakukan dengan Label plastik warna kuning yang memuat informasi nomor internal kode produksi, Label kuning yang merupakan label ID Barcode SIPUHH Online dan Label Merah dengan keterangan RKT, Nomer Petak, Nomer Pohon, Jenis dan Diameter
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi label kuning kode produksi internal dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan kayu bulat yaitu SKSHHK diperoleh

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		informasi bahwa tersedia arsip dokumen SKSHHK baik secara online maupun hard copy dan tersimpan secara baik dan lengkap, SKSHHK diterbitkan oleh penerbit yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setelah kayu bulat sampai di TPK Antara/Logpond Pepas maka Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB), yaitu Sdr Muhran melakukan pemeriksaan fisik kayu bulat yaitu jenis dan jumlah batang melalui mekanisme aplikasi SIPUHH serta dilakukan uji petik pengukuran volume kayu bulat yang diterima dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. P3KB selanjutnya mematkan dokumen SKSHHK dengan menerakan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada lembar dokumen SKSHHK.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Rincian Pembuatan Tagihan untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan, dalam periode audit Juli 2020 sd Juni 2021 yang diterbitkan masing-masing sebanyak 66 set dengan total volume sebesar 57.808,34 M3 dengan total tagihan DR sebesar USD \$ 929,095.19 dan total tagihan PSDH sebesar Rp. 4.526.145.600
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor DR PSDH PT Dasa Intiga, Rincian Pembuatan Tagihan DR PSDH selama periode Juli 2020 sd Juni 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu, dengan total dokumen sebanyak 66 set dengan total volume sebesar 57.808,34 M3 dengan total pembayaran DR sebesar USD \$ 929,095.19 dan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 4.526.145.600,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga dalam melakukan pembayaran DR PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen PKAPT yang masih berlaku, dengan nomor PKAPT: 16.10.1.00371 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masa berlaku sampai 28 Januari 2020. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017, dan peraturan Permendag Nomer 92 Tahun 2020 tentang perdagangan antar pulau diketahui bahwa PT Dasa Intiga telah melakukan Pendaftaran melalui sipt.kemendag.go.id dan telah memiliki User ID
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Memenuhi</i>	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Dasa Intiga menggunakan alat angkut Tongkang yang ditarik dengan Tugboat, seluruh Tugboat yang menggandeng tongkang pengangkut kayu berdasarkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia. Selama periode Bulan Juli 2020 sd Juni 2021 pengangkutan atau kegiatan perdagangan kayu antar pulau yang dilakukan oleh PT Dasa Intiga, yaitu sebanyak 8 (delapan) kali pengapalan Tongkang keluar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan Kontrak Sublisensi Logo Tanda V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Dasa Intiga

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan Nomor: LPPHPL-004.6/LP&VI-SL/VIII/2017.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen Addendum AMDAL tahun 2018 terkait dengan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dengan penambahan Kegiatan Industri Primer Hasil Kayu tahun 2018, dokumen tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (a.n Gubernur Kalimantan Tengah) Nomor : 570/39/LH-IL/VIII/DPMPTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan dilampiri kelengkapan dokumen, cakupan study meliputi seluruh areal kerja dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku serta telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah mempunyai dokumen Addendum RKL/RPL yang mencakup seluruh aspek dampak penting (fisik-kimia, biologi dan sosial) dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan pejabat yang berwenang disetujui oleh berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (a.n Gubernur Kalimantan Tengah) Nomor : 570/39/LH-IL/VIII/DPMPTSP- 2018
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan. Implementasi tersebut telah disampaikan di dalam laporan implementasi RKL dan RPL semester II 2020 dan Semester I tahun 2021 dan disampaikan kepada pihak terkait. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah mencakup fisik kimia, biologi dan sosial
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki prosedur terkait dengan K3, prosedur yang dimiliki Standar

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nomor SOP – SOC/001. Dan telah memiliki susunan P2K3 yang telah terdapat Surat pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas No 566/965/Nekersos/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan SK No KEP.07/P2K3/2016 tanggal 11 Agustus 2016
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki laporan/catatan/BA setiap kejadian kecelakaan kerja dan pada periode Juli 2020 sd Juni 2021 terdapat 1 kecelakaan kerja di tahun 2021 pada bulan february 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Kecelakaan. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup BC Hyang Sakti.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat berupa Surat Edaran Nomor: 06/Dir-SE/DI/HO-BJM/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Kebebasan Berorganisasi dan Berserikat di Lingkungan Perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen diketahui bahwa karyawan PT Dasa Intiga telah tergabung dalam Serikat PUK Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan SPSI Mandiri telah dicatatkan keberadaannya pada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di tingkat Kabupaten dengan No.568/17/SB/X/Nakersos.2016 tanggal 12 Oktober 2016
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Dasa Intiga telah memiliki Dokumen KKB yang telah disahkan ditingkat provinsi berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 118/HL.03/X/NAKERTRANS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, dengan masa berlaku sampai dengan 07 Oktober 2022
Indikator 5.2.3.		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan PT Dasa Intiga per 1 Juli 2021 diketahui bahwa, tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun). Hal tersebut di perkuat berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur. Sesuai dengan Kebijakan PT Dasa Intiga terkait penerimaan karyawan yang usianya minimal 18 tahun tercantum dalam dalam surat edaran No. 02/Dir-SE/DI/HO-BJM/I/2017 perihal Prosedur Penerimaan Karyawan

Depok, 06 Agustus 2021

No. : 299.3/SKEP-MUTU/IX/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Dasa Intiga

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Dasa Intiga
Jl. Kapten Tendean No. 158, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Dasa Intiga sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-004
Masa Berlaku Sertifikat : 14 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2023
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 440/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Juli 2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010
b. Luas : ± 128.030 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilaian : 12-16 Juli 2021
Tim Audit : Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Produksi (Lead Auditor)
Ir. Sapto Hadi Winarno : Auditor Bid. Prasyarat
Krina Restu Panggalih, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
Ir. Falahudin : Auditor Bid. Sosial
M. Arief Hidayat, S. Hut : Auditor Bid. VLK Hutan
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 86.36% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 38 Verifier (Tersampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Ternative Penilaian Ke-5 : Mei 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 299.3/SKEP-MUTU/IX/2021

CARs

No.	VERIFIER		CARS
1	1.1.2 (D)	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	PT Dasa Intiga sudah menyelesaikan tata batas arealnya namun belum dapat menunjukkan semua Laporan Tata Batas yang sudah disahkan dan harus memastikan memperoleh SK Penetapan Batas dan luas definitive dari areal kerjanya sebagai bukti Tata Batas sudah "temu gelang"
2	1.1.4 (CD)	Tindakan pemegang ijin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan	Di areal PT Dasa Intiga terdapat perubahan fungsi hutan dari HP & HPK berdasarkan SK IUPHHK-HA menjadi HP, HPT, HPK dan APL berdasarkan Overlay dengan Peta (Lampiran SK. Menhut. No. SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 20 Agustus 2012, namun perusahaan belum melakukan perubahan perencanaan di dalam Revisi RKUPHHK-HA berkenaan terjadinya perubahan fungsi hutan tersebut. PT Dasa Intiga harus melakukan penyesuaian dalam RKUPHHK-HA nya berkenaan dengan terjadinya perubahan fungsi hutan di areal kerjanya.
3	1.2.2 (D)	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Implementasi PHPL PT Dasa Intiga belum seluruhnya karena masih ada kinerja verifier phpl yang masih bernilai buruk dan sedang
4	1.4.3 (D)	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	PT Dasa Intiga sudah melaksanakan SIM Kementerian LHK dan Operatornya ditunjuk berdasar SK Direksi atau ditunjuk oleh BPHP namun belum melaksanakan SIMPEL dan belum menunjukkan <i>print out</i> bukti kepatuhan pengisiannya.
5	1.4.5 (D)	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	PT Dasa Intiga sudah melaksanakan pengawasan internal dalam rangka monitoring evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan sebagian sudah dilaksanakan atau terdapat tindak lanjut tetapi perusahaan belum dapat menunjukkan upaya pencegahannya
6	1.5.2 (D)	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Dalam rangka pelaksanaan CD/CSR/Kelola Sosial PT Dasa Intiga belum memperoleh

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			persetujuan dari seluruh masyarakat Desa Binaan. PT Dasa Intiga harus memastikan seluruh Desa Binaan telah dilakukan sosialisasi atau menyetujui program dan pelaksanaan CD/CSR/Kelola Sosial yang diberikan untuk masyarakat.
7	2.1.2 (D)	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	PT Dasa Intiga telah membuat peta RKT Tahun 2020 dan tahun 2021 yang sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK 2012-2021, namun masih terdapat pemindahan blok TPTJ/SILIN untuk RKT Tahun 2020 dan 2021
8	2.2.2 (D)	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	PT Dasa Intiga terdapat data hasil pengukuran riap tegakan / PUP Seri IV Tahun 2020 (ABT Tahun 2013 Petak BH.23 dengan 3 kali pengukuran) untuk seluruh tipe ekosistem yang ada (Hutan Alam Tanah Kering). Hasil pengukuran telah dianalisis serta telah disampaikan kepada Litbang LHK dan Dirjen PHPL serta belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat Volume)
9	2.3.1 (D)	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur)	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP sistem silvikultur yang lengkap pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi lestari dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. dan telah diimplementasikan di lapangan, namun pencapaian RKT 2020 belum seluruhnya 100%.
10	2.3.5 (D)	Realisasi pelaksanaan kegiatan SILIN dalam setiap tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	PT Dasa Intiga telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan SILIN pada tahun 2020 dengan rata-rata realisasi di lapangan sebesar 72% (<80%)
11	2.4.1 (D)	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	PT Dasa Intiga memiliki dokumen SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (<i>Reduce Impact Logging/RIL</i>) Nomor Dokumen RIL/PJS, tanggal Revisi 8 Tanggal 7 Januari 2019 , namun SOP RIL tersebut belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018 Tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) Pada

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	VERIFIER		CARS
			Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
12	2.4.2 (D)	Penerapan teknologi ramah lingkungan	PT Dasa Intiga telah menerapkan teknologi ramah lingkungan di lapangan namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018
13	2.5.2 (D)	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	PT Dasa Intiga telah memiliki peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara self approval, namun areal Blok RKT TPTJ/SILIN 2020 dan 2021 belum sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA
14	2.5.4 (D)	Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minium produksi pemanfaatan	Realisasi volume tebangan total RKT 2020 sebesar 62,38% dan per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti sebesar 61,34% dan Rimba Campuran sebesar 94,36%. atau rata-rata sebesar 77,85%. Dengan demikian produksi RKT Tahun 2020 di PT Dasa Intiga berdasarkan total dan kelompok jenis sebesar 70,11%.
15	3.2.2. (D)	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	PT Dasa Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan terhadap jenis-jenis gangguan yang ada. Terkait dengan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, keterpenuhan sarana baru mencapai 69,33% mengacu pada persyaratan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. PT Dasa Intiga harus melengkapi sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016
16	3.2.3. (D)	SDM perlindungan hutan	PT Dasa Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Pembinaan Hutan (Bagian

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			<p>Perlindungan, Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan) serta Seksi Sosial & CSR. Dalam menjalankan tugasnya, personil perlindungan hutan PT Dasa Intiga tersebut dibantu oleh Bantuan Keamanan Operasional (BKO) dari Kepolisian Resor Kapuas berdasarkan surat perintah tugas (SPRINT) terlampir serta 12 orang tenaga security/ SATPAM PH. Dari 12 orang tenaga Satpam PH, hanya terdapat 1 orang yang telah memiliki kompetensi tenaga pengamanan. Selain itu, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, telah tersedia Brigdalkarhutla yang telah ditetapkan dalam SK Base camp Hyang Sakti IUPHHK-HA PT Dasa Intiga No. SK.08-Adm/DI-CAMP/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Namun Belum terdapat Regu Pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla. Selain itu, baru terdapat 1 orang personil Dalkarhutla yang telah memiliki kompetensi di bidang Dalkarhutla.</p> <p>PT Dasa Intiga harus segera mengikutsertakan personil satpam PH pada training kompetensi khusus tenaga keamanan, serta mengikutsertakan personil Brigdalkarhutla dalam training Pengendalian Dalkahutla sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 terutama bagi personil yang belum memiliki kompetensi pada kedua bidang tersebut.</p>
17	3.2.4 (D)	Implementasi Perlindungan gangguan hutan (Preemtif/ Preventif/ Represif)	<p>PT Dasa Intiga telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemtif, preventif maupun represif. Mengacu pada hasil penilaian 3 tahun 2020 diperoleh informasi bahwa tindakan preemtif yang telah dilakukan hanya sebatas sosialisasi bahaya kebakaran dan gangguan hutan sedangkan penyuluhan pencegahan secara dini untuk memberikan penyadartahuan kepada seluruh masyarakat, seperti penyuluhan untuk penyadartahuan</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			<p>kepada seluruh masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap dan personil yang masih terbatas. Kondisi terkini pada kegiatan penilikan 4 tahun 2021 masih belum terdapat progress terkait kedua hal tersebut. Mengingat kondisi areal PT Dasa Intiga yang sangat banyak akses keluar masuk, dan sangat open akses sehingga banyak mobilitas masyarakat yang melintas di areal PT Dasa Intiga, hal ini menimbulkan potensi gangguan yang tinggi.</p> <p>PT Dasa Intiga harus melakukan sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah, serta melengkapi sarana dan prasarana dan memperkuat kompetensi personil sesuai yang dijelaskan pada verifier 3.2.2 dan 3.2.3.</p>
18	3.3.4 (D)	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2018. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, yaitu penanaman pengayaan, penanaman rehabilitasi, penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan jebakan sedimen. Berdasarkan laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Semester II tahun 2020, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat seluruhnya direalisasikan sesuai rencana, yaitu kegiatan Penanaman Ex TPn, TPK dan Jalan Sarad RKT 2019 seluas 1.728 Ha atau hanya terealisasi 89,30% dari luas

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			<p>1.935 Ha yang direncanakan. Serta kegiatan Penanaman/ pengayaan sempadan sungai seluas 31,5 Ha atau 95,45% dari rencana 33 Ha yang direncanakan. Selain itu, terkait kegiatan pengelolaan limbah B3, kegiatan baru terbatas pada penampungan/ penyimpanan. Belum terdapat kegiatan pengelolaan lanjutan seperti pengangkutan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>PT Dasa Intiga perlu mengoptimalkan realisasi kegiatan penanaman sesuai yang direncanakan, serta perlu melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 lanjutan seperti pengangkutan/ pemanfaatan/ pemusnahan.</p>
19	3.3.5 (D)	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<p>Mengacu pada Dokumen RKL-RPL PT Dasa Intiga, Tahun 2018 jika dirincikan dari setiap kegiatan yang direncanakan terdapat 16 kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan 11 jenis kegiatan meliputi pemantauan kepadatan tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, porositas tanah, tinggi muka air sungai, kecepatan air sungai, sedimen, muatan padatan tersuspensi, sifat fisik dan kimia air Sungai Hyang dan Pemantauan Limbah B3. Sehingga prosentase implementasi kegiatan pemantauan adalah sebesar 68,75%. Dimana masih terdapat 5 kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu, pemantauan permeabilitas tanah, pemantauan C-organik dan kandungan hara tanah, identifikasi gejala pendangkalan/ pelumpuran sungai dari hasil pemantauan laju sedimentasi, serta sifat fisik dan kimia air Sungai Kuatan.</p> <p>PT Dasa Intiga harus segera merealisasikan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai rencana, diantaranya pemantauan permeabilitas tanah, pemantauan C-organik dan kandungan hara tanah, identifikasi gejala pendangkalan/ pelumpuran sungai dari hasil pemantauan laju sedimentasi, serta sifat fisik dan kimia</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			air Sungai Kuatan.
20	3.3.6 (D)	Dampak terhadap tanah dan air	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, diketahui terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, debit dan sedimentasi. PT Dasa Intiga telah melakukan upaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.</p> <p>PT Dasa Intiga perlu untuk terus mengupayakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air untuk meminimalisir adanya dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan.</p>
21	3.4.2 (D)	Implementasi kegiatan identifikasi	<p>Mengacu pada Prosedur Pemantauan Flora (No. Dokumen LTB/PFL Revisi 09 terbit 18/01/2020), kegiatan pemantauan flora menggunakan metode spesies curve area menggunakan intensitas sampling dilakukan pada areal KPPN dan Kawasan Lindung lainnya. Sedangkan implementasi kegiatan yang telah dilakukan hanya pada areal KPPN, untuk areal Sempadan Sungai, KPSL dan Areal Konservasi Hutan Kerangas belum dilakukan pemantauan flora menggunakan metode tersebut.</p> <p>PT Dasa Intiga harus melaksanakan kegiatan pemantauan flora Mengacu pada Prosedur Pemantauan Flora (No. Dokumen LTB/PFL Revisi 09 terbit 18/01/2020) pada areal Sempadan Sungai, KPSL dan Areal Konservasi Hutan Kerangas</p>
22	3.5.1. (D)	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	<p>Secara substansi ruang lingkup prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Mengacu pada pembahasan verifier 3.4.2 bahwa kegiatan identifikasi flora mencakup kelompok pohon, tumbuhan bawah (misalnya kantong semar), anggrek, dan jenis-jenis palm. Namun di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020) belum</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			<p>menjelaskan kegiatan pengelolaan secara spesifik untuk kelompok flora tersebut.</p> <p>PT Dasa Intiga perlu menyusun prosedur yang secara spesifik membahas kegiatan pengelolaan secara spesifik untuk kelompok pohon, tumbuhan bawah (misalnya kantong semar), anggrek, dan jenis-jenis palm.</p>
23	3.5.2. (D)	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020) dijelaskan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.</p> <p>PT Dasa Intiga harus segera merealisasikan kegiatan pengelolaan flora mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan, meliputi penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan.</p>
24	3.5.3. (D)	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<p>Masih terdapat gangguan terhadap habitat flora berupa areal perladangan baik di areal kawasan lindung maupun di luar areal kawasan lindung. Hal tersebut disebabkan oleh areal PT Dasa Intiga termasuk <i>open access</i>. Berdasarkan Laporan Kegiatan Patroli PPH & Damkar Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang telah dijelaskan</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			<p>dalam verifier 3.2.4, diketahui bahwa masih ditemukan adanya aktifitas pengambilan kayu jenis Dilindungi oleh masyarakat. Selain itu, terdapat gangguan lain berupa kebakaran hutan dan lahan baik di dalam maupun di sekitar areal kerja PT Dasa Intiga serta aktifitas perladangan oleh masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya ancaman terhadap kawasan termasuk habitat dan populasi dari jenis-jenis flora yang dilindungi</p> <p>PT Dasa Intiga harus mengupayakan tidak terdapat gangguan terhadap jenis flora dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang diakibatkan kegiatan perladangan dan penebangan tanpa izin, melalui koordinasi dengan stake holder terkait.</p>
25	3.6.1. (D)	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan	<p>Secara substansi ruang lingkup SOP tersebut belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Mengacu pada pembahasan verifier 3.4.2 bahwa kegiatan identifikasi fauna mencakup kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, reptil, pisecs dan insecta. Namun di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020) belum menjelaskan kegiatan pengelolaan secara spesifik untuk kelompok jenis fauna tersebut</p> <p>PT Dasa Intiga perlu menyusun prosedur yang secara spesifik membahas kegiatan pengelolaan secara spesifik untuk kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, reptil, pisecs dan insecta</p>
26	3.6.2. (D)	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemic masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA.</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			<p>Di dalam prosedur Pengelolaan Flora & Fauna (No. Dokumen ENV/PFF Revisi 08 terbit 08/01/2020) dijelaskan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.</p> <p>PT Dasa Intiga harus segera merealisasikan kegiatan pengelolaan fauna mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan, meliputi penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan.</p>
27	3.6.3 (D)	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<p>Masih terdapat gangguan terhadap jenis-jenis fauna berupa areal perburuan liar baik di areal kawasan lindung maupun di luar areal kawasan lindung. Hal tersebut disebabkan oleh areal PT Dasa Intiga termasuk <i>open access</i>. Berdasarkan Laporan Kegiatan Patroli PPH & Damkar Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang telah dijelaskan dalam verifier 3.2.4, diketahui masih terdapat gangguan terhadap habitat satwaliar yaitu kebakaran hutan dan lahan baik di dalam maupun di sekitar areal kerja PT Dasa Intiga serta aktifitas perladangan oleh masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya ancaman terhadap kawasan termasuk habitat dan populasi dari jenis-jenis fauna yang dilindungi</p> <p>PT Dasa Intiga harus mengupayakan tidak terdapat gangguan terhadap jenis fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang diakibatkan kegiatan perburuan liar, melalui koordinasi dengan</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	VERIFIER		CARS
			stake holder terkait
28	4.1.1 (D)	Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Belum ada identifikasi masyarakat yang memanfaatkan HHBK dalam areal kerja PT. Dasa Intiga, peta perladangan dan peta kegiatan lain diluar kehutanan
29	4.2.3 (D)	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Dokumen bukti sosialisasi kurang lengkap. Keterwakilan peserta sosialisasi belum menunjukkan representasi seluruh masyarakat
30	4.2.4 (D)	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	belum seluruh Rencaca dan anggaran program tanggung jawab sosial direalisasikan.
31	4.2.5 (D)	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	laporan pelaksanaan kegiatan kelola sosial tidak lengkap dan bukti penyampaian kepada instansi terkait tidak tersedia.
32	4.3.1 (D)	Ketersediaan data dan informasi masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Belum tersedia data identifikasi masyarakat pemanfaat HHBK.
33	4.3.5 (D)	Verifier 4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Belum tersedia dokumen Laporan Kelola Sosial yang disetujui pimpinan yang berbentuk Laporan yang disampaikan ke Instansi terkait. Dan Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan kelola sosial tahun 2020
34	4.4.1 (D)	Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Dokumen Prosedur (SOP) resolusi konflik belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
35	4.4.2 (D)	Tersedia peta konflik	Dokumen peta konflik belum disampaikan kepada instansi terkait. Tidak tersedia pemetaan potensi konflik perladangan, dan klaim areal.
36	4.4.4 (D)	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah	Tidak tersedia dokumen Berita Acara Kesepakatan penyelesaian konflik,

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	VERIFIER		CARS
		terjadi	dokumentasi proses penyelesaian.
37	4.5.1 (D)	Adanya hubungan industrial	Belum ada bukti Sosialisasi PKB 2020-2022 terhadap karyawan. Tenaga Harian Lepas tidak ada Surat Perjanjian Kerja dan tidak tercakup dalam PKB.
38	4.5.2 (D)	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Belum seluruh program training internal terealisasi pada tahun 2021.

Rekomendasi

Prasyarat

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
1.1.5 (CD)	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	PT Dasa Intiga harus mengupdate kembali data penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan dan memastikan semuanya sudah terdata
1.5.1 (CD)	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	PT Dasa Intiga harus mengkonsultasikan rencana pelaksanaan RKT/Penebangan ke seluruh masyarakat terutama Desa Binaan

Produksi

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	PT Dasa Intiga dalam penyusunan RKT wajib mengacu kepada RKUPHHK-HA (untuk luasan RKT mengacu pada luasan dalam RKU).
2.6.3	Realisasi alokasi dana yang proporsional	Tingkatkan implementasi alokasi dana sesuai RKAP sehingga dapat memperkecil perbedaan proporsi
2.6.4	Realisasi pendanaan yang lancar	Tingkatkan pencapaian realisasi implementasi kegiatan teknis kehutanan (tahapan sistem

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
		silvikultur dan SILIN).
2.6.6	Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan.	Tingkatkan pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman berdasarkan luas dan kualitas tanaman untuk SILIN

Ekologi

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
3.1.4	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	<p>Telah dilakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat dari seluruh desa (12 Desa) yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Dasa Intiga serta sosialisasi kepada karyawannya. Seluruh berita acara yang disampaikan dilengkapi dengan daftar hadir dan materi sosialisasi. Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen tersebut, dalam materi sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada karyawan, belum seluruh luasan kawasan lindung disosialisasikan. Hanya sebagian luasan kawasan lindung yang disosialisasikan.</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, materi yang disampaikan harus menyeluruh meliputi seluruh kawasan lindung yang ditetapkan di PT Dasa Intiga.</p>

Sosial

No.	Verifier	Rekomendasi
4.1.2.	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan	Mekanisme (SOP) belum mencantumkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 sebagai referensi.
4.1.4	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Penguatan Tatabatas Areal Kerja Temu Gelang perlu segera diperoleh. Seluruh penggunaan lahan diluar sektor kehutanan yang legal dalam areal perlu memiliki batas yang jelas
4.1.5.	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH.	Tidak ada bukti bahwa seluruh penggunaan lahan diluar sektor kehutanan dalam areal telah memiliki batas yang jelas

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Verifier	Rekomendasi
4.3.3	Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Pada dokumen perencanaan belum terdapat rencana yang bertujuan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk jangka panjang berupa rencana Program Kemitraan Kehutanan

VLK

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	PT Dasa Intiga telah memiliki laporan terkait ijin penggunaan lain dalam areal ijin IUPHHK-HA, akan tetapi perlu meningkatkan kegiatan identifikasi secara menyeluruh terkait dengan ijin yang sah yang terdapat dalam areal kerja PT Dasa Intiga dan berkoordinasi dengan Dinas terkait mengenai keberadaan ijin pinjam pakai kawasan untuk mengetahui kesesuaian lokasi
4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial	PT Dasa Intiga telah memiliki laporan hasil implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, akan tetapi perlu memperhatikan dalam hal penyampaian dokumen laporan semesteran RKL RPL kepada pihak terkait, untuk dapat terdokumentasi terkait personil penerima laporan dan stample pihak terkait supaya nantinya dapat tertelusur.

MUTU-4140GH/1.5/11062021